



P U T U S A N

Nomor : 74/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA, yang diwakili oleh DIDIK SUPRIJADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2MI) Indonesia, Alamat Sekretariat Jalan Pandegiling II No. 7 RT 02 RW 07 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, 60262 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

L A W A N

DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO), tempat Kedudukan Jalan Trunojoyo Blok M - I No. 135, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, dalam memberikan Kuasa Hukum kepada; M.M. Rumondor, SH,MH., Johanis TH Ardjon, SH., Rhamses Hasibuan, SH., Efrison, SE. SH., Adam Ramdani, SH., Teguh Adisantoso, SH.,Heru Setiawan, SH., Wahyu Supriadi, SH., Ir. Ary Koesdianto., Miftakhus Saidin, SH.M.Kn., Dwi Ariyani, SH.SE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 311.SKK/432/DIR/2012, tanggal 18 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca ; -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 74/G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 4 Juni 2012;-----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 5 Juni 2012, tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa.-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan tertanggal 14 Agustus 2012 Tentang Perubahan susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 8 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat-alat bukti para pihak yang bersengketa, mendengar keterangan saksi Penggugat serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2012 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 74/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Juni 2012, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;-
- 2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut hak atau kewenangan Penggugat telah dirugikan dan mengetahui Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, pada tanggal 1 Mei 2012, berdasarkan rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat AP2ML Indonesia yang dihadiri oleh Didik Suprijadi sebagai Ketua Umum, Moh. Rizal Fansyuri sebagai sekjen, Mustain, St. sebagai bendahara dan Moh. Zaenul Arief sebagai ketua DPD TK I Jawa Timur dengan agenda mengawal amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 27/PUU-IX/2011 dan menyampaikan permohonan gugatan yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Mei 2012 dengan Nomor Register Perkara 74/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2012;-----
- 3 Bahwa dalam hal ini Penggugat bertindak atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum swasta (*Privat*), Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bachtiar Hasan, SH. SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-17.HT.03.02-Th.1997, Tgl.27 Maret 1997, Jl. Pasar kembang 74 Surabaya, 60253 Jawa Timur, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, Khususnya petugas pembaca meter listrik dilingkup PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) sebagai pihak yang lemah dan yang dirugikan serta bertentangan terhadap asas-asas demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- 5 Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Aliansi Petugas Pembaca Meter (AP2ML) Indonesia Nomor; 3. Tanggal 11 Juni 2010, Pasal 12 ayat (1), Badan pengurus mewakili Perkumpulan ini didalam dan diluar Pengadilan/Hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai hak milik, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan;-----
- 6 Bahwa sebagaimana Pasal 12 ayat (2), Badan pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua dan/atau wakil ketua tanpa atau dengan disertai sekretaris atau bendahara atau Pejabat lain;-----
- 7 Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Nomor; PEM-0001017ER/WPJ.11 /KP.0503/2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari Jl. Dinoyo 111 Surabaya, perkumpulan Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (AP2ML) Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
31.204.466.2-607.000, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLO); 91120 – Organisasi
Profesional, tanggal 21 Juni 2010;-----
- 9 Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Nomor; 093/D.III.3/2011
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa Dan Politik Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110,
Organisasi Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, sifat
kekhususan Kesamaan Profesi Tanggal 10 Januari
2011;-----
- 10 Bahwa sebagaimana surat nomor; 1313/20/640.4/2011 Tanggal 18 Februari 2011,
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X – 2, Kav. 07 – 08
Kuningan Jakarta 12950 menunjuk Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik
(AP2ML) Indonesia sebagai Keanggotaan Panitia Teknik Perumusan Standar
Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan;-----
- 11 Bahwa sebagaimana ketentuan hukum dan argumentasi diatas, maka jelas
Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan dasar kepentingan
untuk mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, atas
pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)
Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek
sengketa;-----



- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, Penggugat adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu, adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- 2.2. Hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Penggugat dianggap dirugikan oleh berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa;-----
- 2.3. Kerugian hak atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (*spesifik*) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;-----
- 2.4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa;-----
- 2.5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan gugatan Penggugat, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;-----
- 3.1. Bahwa sebagaimana Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Peradilan Tata Usaha



Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;---

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi “;-----

3.3. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

4.1. Bahwa Penggugat telah dirugikan yang terjebak sistem kerja outsourcing, atas pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, yang lebih dari 20 tahun masa kerjanya terabaikan dan dihitung nol tahun, dan merupakan *Penyelundupan Hukum*



karena dinilai merupakan *justifikasi* terhadap *eksploitasi berkelanjutan* proses produksi,;-----

4.2. Bahwa hak atau kewenangan konstitusionalitas Penggugat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirugikan akibat pelaksanaan praktik kerja outsourcing, atas pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa;-----

4.3. Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, selama ini tidak mensyaratkan jaminan perlindungan pengalihan hak petugas pembaca meter listrik di Indonesia;-----

4.4. Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, selama ini tidak ada jaminan kepastian hukum petugas pembaca meter listrik di Indonesia;-----

4.5. Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, selama ini merupakan *Modern Slavery* dalam proses produksi, sebagaimana perusahaan pengelola jasa pekerja



(PPJP) yang seharusnya mendapatkan *management fee*, telah memangkas upah petugas pembaca meter listrik di Indonesia dengan menerapkan upah minimum kota/Propensi (UMK/UMP);-----

- 4.6. Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, sebagai pihak pertama pemberi kerja telah melakukan korporasi indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme dalam mekanisme tender pekerjaan pembacaan meter listrik pelanggan di Indonesia;-----

KONKLUSI berdasarkan uraian atas fakta dan hukum sebagai berikut ;-----

- 6.1. Bahwa kebijakan bisnis PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) seharusnya mengacu pada kebijakan strategis Presiden yang mengelola sumber daya manusia sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia;-----

- 6.2. Bahwa berdasarkan petunjuk teknis outsourcing pekerjaan manajemen pembacaan meter pelanggan dengan landasan hukum sebagai berikut ;-----

(1.) Surat Edaran Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 013.E/012/DIR/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Outsourcing Pembacaan Meter Listrik;-----



(2.) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 138.K/010/DIR/2002, tanggal 20 september 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan (3.) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 080.K/DIR/2008, tanggal 29 oktober 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;-----

(4.) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 065.A/DIR/2009 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;-----

(5.) Surat Keputusan General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur No. 041/DIST-JTM/2009.R tentang Pengadaan Pekerjaan Pembacaan Meter Tahun 2010;-----

6.3. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, pada saat keputusan ini berlaku, maka Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor ; 080.K/DIR/2010 Tanggal 29 Oktober 2008, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) dan perubahan-perubahannya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan adanya keputusan ini atau objek sengketa dinyatakan tidak berlaku;-----

6.4. Bahwa sebagaimana Addendum perjanjian pemborongan pekerjaan No. 047.Add/041/ APJ-MJK/2011, dengan No. pihak pertama ; E-006.PJ/041/APJ-MJK/2011 dan No. pihak kedua; 021/DEI-PJN.MJK/II/2011, antara PT. PLN (PERSERO) dan PT. DATA ENERGY INFOMEDIA untuk pekerjaan jasa manajemen baca meter dan penekanan tunggakan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto Zona E (UPJ Warujayeng



dan UPJ Nganjuk) Tahun

2011;-----

6.5. Bahwa sebagaimana Addendum perjanjian pemborongan pekerjaan No. 009.Add/041/ AREA-MJK/2012, dengan No. pihak pertama ; A-005.PJ/041/APJ-MJK/2011 dan No. pihak kedua ; 020/DEI-PJN.MJK/II/2011, antara PT. PLN (PERSERO) dan PT. DATA ENERGY INFOMEDIA untuk pekerjaan jasa manajemen baca meter dan penekanan tunggakan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto Zona A (UPJ Warujayang dan UPJ Nganjuk) Tahun 2012;-----

7.1. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;-----

7.2. Bahwa telah bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Pasal 27 ayat (2);-----

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”;-----

Pasal 28 D ayat (2);-----

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”;-----

Pasal 33 ayat (1);-----

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”;-----



7.3. Bahwa telah bertentangan terhadap Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila;-----

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;-----

3. Persatuan Indonesia;-----

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan;-----

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;-----

7.4. Bahwa telah bertentangan terhadap Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 106 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak peningkatan pelayanan public;-----

7.5. Bahwa telah bertentangan terhadap Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, tanggal 23 September 2009 tentang ketenagalistrikan;-----

7.6. Bahwa telah bertentangan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1);-----

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu ;-----

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;-----



- b. pekerjaan yang diperkirakan sekali penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu dan paling lama 3 (tiga) tahun ;-----
- c. pekerjaan yang bersifat musiman ; atau;-----
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.”;-----

7.7. Bahwa telah bertentangan terhadap Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012, sebagai berikut;-----

Frasa “... perjanjian waktu tertentu “ dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa “... perjanjian untuk waktu tertentu “ dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh*;-----

Frasa “... perjanjian kerja waktu tertentu “ dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa “... perjanjian kerja untuk waktu tertentu “ dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) *tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*



sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;-----

7.8. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor Perkara 11/KPPU-L/2011 tanggal 23 Februari 2012 tentang Rekomendasi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, memerintahkan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) untuk melengkapi proses *e auction* yang mampu mengendalikan kemungkinan pengaturan dan kerja sama antar pelaku usaha yang mengikuti proses tender yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa;-----

8.1. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai berikut;-----

8.2. Asas menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decision*), sebagaimana adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945, sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan sebagai akibat keputusan

Tata Usaha Negara;-----

8.3. Asas Transparansi sebagaimana asas yang mengatur tentang keterbukaan baik dalam standartdisasi Tender pekerjaan, standartdisasi upah paguh, standartrisasi manejemen standartdisasi berkontrak kerja, standartrisasi kompetensi, dan standartrisasi integeritas pelayanan public;-----

8.4. Asas setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*), sebagaimana Penggugat adalah pihak yang lemah dan dirugikan sebagai akibat terbitnya Sengketa Tata Usaha Negara sehingga terjadinya *conditional uncontitutionally* berkelanjutan proses produksi atau objek sengketa;-----

8.5. Asas larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, penggugat adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya objek sengketa dan adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

8.6. Asas putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama, sebagaimana ketentuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

8.7. Asas tidak memihak (*imparsialitas*), sebagaimana Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara;-----



8.8. Asas akuntabilitas sebagaimana Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dipertanggung jawabkan;-----

8.9. Asas kepastian hukum sebagaimana Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, merupakan *penyelundupan hukum* karena norma konstiusionalitas dinilai sebagai *justifikasi* terhadap *eksploitasi berkelanjutan* implementasi perundang- undangan;-----

9.1. Bahwa dari keseluruhan uraian Sengketa Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), objek sengketa tersebut diatas yang telah mengandung cacat hukum

sebab telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004,"Alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai berikut;-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakub. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

9.2. Bahwa kebijakan bisnis PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) yang seharusnya mengacu pada kebijakan strategis Presiden untuk mengelola sumber daya manusia sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Asas-asas Demokrasi Pancasila sebagai



Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia, sangat bertentangan dengan Sengketa Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), objek sengketa;-----

.PETITUM berdasarkan seluruh uraian gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kiranya Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada persidangan tanggal 25 Juli 2012, dan jawaban pada persidangan tanggal 1 Agustus 2012 yang isinya sebagai berikut;

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

1. Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara beserta
penjelasannya-----

Bahwa Direktur Utama PLN adalah bukan merupakan pejabat yang
menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Direktur PLN merupakan salah satu unsur
dari organ perseroan yang merupakan badan usaha dalam bentuk
Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengurus perseroan yang dipimpinnya dan
segala keputusannya harus dipertanggung jawabkan kepada

para pemegang saham;-----

2. PT PLN (Persero) bukan merupakan Badan Tata Usaha Negara yang
menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 akan tetapi
merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas yang
bersifat privat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Nomor: 169 Tahun 1994 sehingga segala keputusan
yang dikeluarkan merupakan perbuatan hukum perdata. Bahwa
berdasarkan dalil tersebut di atas, jelaslah bahwa objek sengketa
bukan termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha
Negara;-----



Bahwa oleh karena Tergugat bukan termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan keputusan pejabat badan hukum privat sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

B. Objek Sengketa Tidak Memenuhi Syarat sebagai Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 merupakan surat keputusan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero) yang bersifat umum dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 yang merupakan objek sengketa bukan keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut:----

- i. Bahwa objek sengketa bukan merupakan bentuk Penetapan, tetapi merupakan bentuk Pengaturan yang berfungsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai APLN, sehingga tidak bersifat Konkret;-----
- ii. Bahwa objek sengketa bersifat umum yang tidak ditujukan pada perorangan atau badan hukum tertentu, sehingga tidak bersifat Individual;-----
- iii. Bahwa objek sengketa tidak bersifat definitif karena masih memerlukan suatu keputusan yang bersifat Penetapan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada perorangan atau badan hukum perdata, sehingga tidak bersifat Final yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Perorangan atau Badan Hukum Perdata;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas-jelas bahwa objek sengketa bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria secara kumulatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Eksepsi Gugatan Daluarsa (Telah Lewat Waktu);-----

1. Bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang menjadi objek sengketa telah berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 03 Juni 2010;-----



2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 pada tanggal 01 Mei 2012 adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya setiap produk keputusan Direksi PLN yang telah diterbitkan, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan di seluruh unit PT PLN (Persero);-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah jelas disebutkan "*Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";-----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2012 dan telah dilakukan beberapa kali perbaikan, terakhir pada tanggal 04 Juli 2012, atau dalam kurun waktu lebih dari 700 (tujuh ratus) hari sejak putusan yang menjadi obyek sengketa diberlakukan, sehingga jelas-jelas gugatan Penggugat telah melampaui syarat batas waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah disyaratkan dalam Undang-undang. Dengan kata lain gugatan Penggugat daluarsa;-----

D. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas sebagai Penggugat;-----

Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat mengajukan gugatannya bertindak sebagai Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) yang didirikan pada tanggal 11 Juni 2010 dengan Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Petugas



Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia Provinsi Jawa Timur yang bukan merupakan perorangan atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*” ;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo;---

E. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa dalil-dalil gugatan yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya adalah sangat kabur, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1. Petitum tidak didukung oleh dalil posita;-----

Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan dan pencabutan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 sementara posita dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan kerugian yang belum terjadi, tidak pasti, dan/atau tidak terinci perihal kerugian yang dialami Penggugat; --

2. Formulasi gugatan tidak jelas;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak satupun mendalilkan aturan yang mana di dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor



305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam posita gugatan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka Eksepsi tergugat tersebut harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

“(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”;-----

Untuk hal ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sela mengenai Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI;-----

- 0 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2 Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, maka Eksepsi yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat akui kebenarannya;-----
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab pokok perkara, setelah Tergugat membaca Gugatan Penggugat secara saksama, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami unsur-unsur yang harus disebutkan dalam Gugatan, sehingga antara posita dan petitum tidak berkaitan;-----
4. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil Penggugat pada poin 1.1 dan 1.2 Surat Gugatannya, yang antara lain menyatakan bahwa *Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) (Bukti T1) sejak tanggal 01 Mei 2012 sehingga menganggap bahwa Gugatannya masuk dalam tenggang waktu 90 hari*, adalah dalil yang tidak benar karena faktanya peraturan yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan perundang-undangan yang bersifat publik, yang merupakan mandat dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Bukti T2), telah diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 03 Juni 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 yang menjadi objek sengketa pada tanggal 01 Mei 2012 adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya Penggugat telah memiliki dan memahami dokumen petunjuk teknis outsourcing pekerjaan pembacaan meter pelanggan sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 6.2

Surat Gugatannya;-----

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1.3 sampai dengan poin 2.1 dalam Surat Gugatannya tentang kedudukan hukum Penggugat adalah terkait dengan permohonan pengajuan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi tidak perlu Tergugat tanggapi karena tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;-----
6. Bahwa berdasarkan poin 1.8 Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki keanggotaan Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sejak tanggal 18 Februari 2011 yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2008 tanggal 03 Juni 2010;-----
7. Bahwa *legal standing* Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam poin 1.9 Surat Gugatannya, tidak ada kaitannya dengan pokok perkara karena kedudukan Penggugat dalam hal ini tidak didukung oleh legalitas selaku perkumpulan;-----
8. Bahwa poin 2.2, 2.4, dan 4.1 Surat Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat mendalilkan tentang kerugian akibat berlakunya objek sengketa yang tidak dirinci dan dijelaskan dengan tegas apa kerugiannya serta kaitan-kaitannya secara gamblang dan terlihat nyata kerugian Penggugat, karena senyata-nyatanya



Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 hanyalah berupa pedoman umum pelaksanaan/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis tentang tata cara dan prosedur dalam melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PLN (Persero), baik itu untuk sisi PT PLN (Persero) maupun sisi penyedia barang dan/atau jasa yang akan melakukan perikatan perdata, dengan melalui tahapan-tahapan prosedur yang telah diatur dalam objek sengketa sebagaimana diatur pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyebutkan bahwa *“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima...”*;-----

9. Bahwa poin 2.3 dan 2.5 Surat Gugatan yang menjadi dalil Penggugat tentang kemungkinan kerugian tidak dapat diterima secara nalar yang benar dan bertentangan dengan asas legalitas, karena sesuatu yang belum dapat dipastikan terjadi atau belum terjadi tidak dapat dijadikan dasar pembebanan kerugian karena hak dan kewajiban belum terjadi, hal ini dikarenakan objek sengketa bersifat terbuka, tidak final, serta tidak menimbulkan akibat hukum karena Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 merupakan ketentuan umum yang baru akan mempunyai akibat hukum setelah ada perbuatan hukum lain yang dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi ini;-----

10 Bahwa point 3.1 sampai dengan poin 3.3 Surat Gugatan merupakan ketentuan perundang-undangan yang harus ditaati oleh siapapun, namun perlu kami tegaskan bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2



UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak memenuhi unsur konkrit, individual, dan final;-----

11. Bahwa kerugian akibat sistem kerja outsourcing yang dimaksud Penggugat dalam posita poin 4.1 dan 4.2 Surat Gugatannya adalah dalil yang tidak benar karena merupakan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara umum dan masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang lainnya;-----

12. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam poin 4.3 dan 4.4 Surat Gugatan terkait syarat jaminan perlindungan pengalihan hak tenaga kerja sebenarnya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan tempat Penggugat bekerja dan bukan dengan Tergugat;-----

13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4.5 Surat Gugatannya adalah tidak benar karena Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tidak mengatur secara khusus mengenai besaran upah dan komponen-komponennya. Dalam setiap perhitungan biaya pemborongan antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan penyedia jasa pemborongan telah mencakup Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, sehingga apa yang dituduhkan Penggugat sebagai “modern slavery” adalah tidak beralasan karena PT PLN (Persero) telah membayarkannya melalui perusahaan penyedia jasa pemborongan;-----

14. Bahwa tuduhan telah terjadi korporasi indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme Penggugat sebagaimana tertuang pada poin 4.6 Surat Gugatannya adalah dalil yang sangat berlebihan dan sama sekali tidak benar serta tidak ada kaitannya



dengan perkara a quo karena proses pengadaannya dilakukan secara terbuka dan umum dengan proses pelelangan umum melalui website e-procurement PT PLN (Persero) sehingga poin 4.6 harus dikesampingkan;-----

15. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada poin 6.1, 7.1, 7.2, dan 7.3 tidak dapat diterima sebab Pancasila merupakan dasar negara yang mencakup norma kehidupan berbangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Republik Indonesia yang mencakup hal-hal yang sangat umum yang memerlukan urutan pemandatan kepada peraturan di bawahnya sesuai dengan tata urutan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak dapat langsung dihadapkan dengan sebuah keputusan direksi Badan Usaha Milik Negara yang merupakan peraturan pelaksanaan pada tingkat yang jauh dibawah UUD 1945 dan Pancasila, terlebih lagi objek sengketa pada perkara a quo merupakan keputusan yang bersifat sebagai hukum

prosedural/ pedoman pelaksanaan/ petunjuk pelaksanaan;-----

16. Bahwa Penggugat mengungkapkan dalil sebagaimana pada poin 6.2 sampai dengan poin 6.5 yang tidak berkaitan dan tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga harus dikesampingkan;-----
17. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana poin 7.4 dalam gugatannya tidak dapat diterima karena Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) yang menjadi objek sengketa tidak ada kaitannya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena objek sengketa merupakan pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan pelaksanaan ketentuandari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;-----

18. Bahwa poin 7.5 tidak dapat diterima karena Penggugat mendalilkan objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2009 terkait dengan Keselamatan Ketenagalistrikan tidak ada kaitannya dengan prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada perkara a quo yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero);-----

19. Bahwa poin 7.6 Surat Gugatan tidak dapat diterima, karena objek sengketa pada perkara a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----

20. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7.7 dan 7.8 Surat Gugatan tidak dapat diterima karena maksud dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang menjelaskan perihal ketidakberlakuan Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah bersyarat terkait dengan perjanjian perdata dalam hubungan industrial antara pihak pihak penyedia jasa pemborongan dengan tenaga kerjanya, bukan terkait dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa sebagaimana dimaksud objek sengketa dalam perkara a
quo;-----

21. Bahwa dalil pada poin 8.1 sampai dengan poin 8.9 Surat Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat hanya menduga-duga berdasarkan pendapat Penggugat tanpa memberikan dasar hukum yang jelas;-----

22. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam posita poin 9.1 dan 9.2 surat gugatannya, selain karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang, juga bahwa objek sengketa telah menjadi standar dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan prinsip adil dan transparan yang dapat secara langsung diikuti dan dipantau melalui situs e-procurement;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus dalam pokok perkara ini dengan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard / NO);----

2 Menyatakan bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) dalam perkara a quo adalah sah dan berkekuatan hukum;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga, serta diberi tanda P-1 s/d P-31, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tanggal 11 Juni 2011. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Gaji Karyawan PT. Multi Artha Sejahtera Abadi Unit Baca Meter, tanggal 26 Mei 2010. (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor 27/BA/SM/XI/2007 tanggal 19 November 2007. (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Surat-surat tugas Karyawan (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Kontrak Profesi Nomor..../3.01.1/KPI/KSIJ/I/2010, tanggal 13 Januari 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 001/613/APJ-BGR/2011, tanggal 7 Januari 2011. (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. (fotokopi dari fotokopi);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan dan Pemohonan Izin dari Penggugat tanggal 18 April 2011. (fotokopi dari fotokopi);-
9. Bukti P-9 : Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemniterian Tenaga Kerja dan Trasmigarasi Republik Indonesia Nomor B.n/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IXI 2011. (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009, tanggal 25 Februari 2010. (foto kopi sesuai Print Out);-----
12. Bukti P-12 : Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011, tanggal 01 Maret 2012. (foto kopi sesuai Print Out);-----
13. Bukti P-13 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti P-14 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti P-15 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(fotokopi dari fotokopi);-----

16. Bukti P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009

(fotokopi dari fotokopi);-----

17. Bukti P-17 : Term Of Refrence (TOR) dan Standar Prosudure Operation

(fotokopi dari fotokopi);-----

18. Bukti P-18 : Surat Edara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area

Majokerto Nomor 1063/160/AREA-MJK/2012 tentang jawaban

terhadap Dinsosnakertrans (fotokopi dari

fotokopi);-----

19. Bukti P-19 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 689567-MPT.CYP/

PKWT/II/2011 (fotokopi dari fotokopi);-----

20. Bukti P-20 : fotokopi KTP atas nama Tatang Koesworo, Kutipan Akta

Kematian atas nama Tatang Koesworo fotokopi sesuai dengan

Aslinya., Sertipikat atas nama Tatang Koesworo tanggal 16

Agustus 2003, fotokopi sesuai dengan Aslinya., Tanda buku

Kas keluar untuk pesangon atas nama Tatang Koesworo,

fotokopi dari fotokopi., Surat dari PT. Magna Karsa Mulya

Surabaya Nomor 05/SP/MKM/08 anggal 17 Nopember 2008,

fotokopi sesuai dengan Aslinya.,Berita Acara Pemeriksaan

tanggal 10 Oktober 2008, fotokopi dari fotokopi., Berita Acara

Pemeriksaan Nomor 06/BA/SM/MM/X/2008, tanggal 10

Oktober 2008, fotokopi dari

fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) badan Usaha Milik Negara (sesuai Print Out);-----
22. Bukti P-22 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012. (fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti P-23 : Surat Dakwaan Nomor DAK-19/24/08/2011, Komisi Pemberantasan Korupsi. (fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti P-24 : Perintah Kerja PT. PLN (Persero) Tentang Pemasangan, Penymbungan, Pembongkaran Tenaga Listrik atau Pemnyambungan Sementara. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
25. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012, tanggal 3 Oktober 2012, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985, Tentang Organisasi Kemasyarakatan (fotokopi dari fotokopi);-----
27. Bukti P-27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (fotokopi dari fotokopi);-----
28. Bukti P-28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

(fotokopi dari fotokopi);-----

29 Bukti P-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(fotokopi dari fotokopi);-----

30 Bukti P-30 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2011

(Sesuai Print Out);-----

31. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2012, Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja. (fotokopi dari

fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T-1 s/d T-11, adalah sebagai berikut;-----

1 Bukti T- 1 : Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero). (Asli);

2 Bukti T- 2 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

3 Bukti T- 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara (fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

- 4 Bukti T- 4 : Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
- 5 Bukti T- 5 : Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) Propinsi Jawa Timur Nomor 3 tanggal 11 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Bachtiar Hasan, SH. (fotokopi dari fotokopi);-----
- 6 Bukti T- 6 : Pengumuman Lelang Pengadaan Jasa Pembaca Stand Kwh meter Zona Blitar/Area 2 APJ Kediri. (fotokopi dari fotokopi);-----
- 7 Bukti T- 7 : Daftar Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 17 November – 25 November 2009. (fotokopi dari fotokopi);
- 8 Bukti T- 8 : Perjanjian Pemborong Pekerjaan Antara PT. PKN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan jaringan Kediri Dan PT Mustika Berkah Abadi Untuk Pekerjaan Manajemen Pembacaan Stand KWH Meter Pelanggan tanggal 12 Januari 2010. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
- 9 Bukti T- 9 : Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 067/MBA/BM-KDR/I/2010, tanggal 15 Januari 2010. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
- 10 Bukti T - 10 :Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Didik Supriyadi tertanggal 18 April 2011 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti T - 11 :Surat Pernyataan Para Pendiri dan Pengurus AP2ML tertanggal

19 September 2012, (fotokopi sesuai dengan

Aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat mengajukan 2
(dua) orang saksi bernama;-----

Moch Soleh dan Mustain yang menerangkan dibawah sumpah sebagai
berikut;-----

1 Saksi Moch Soleh;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Bekerja sejak tahun 1985 melalui
wadah CV. Mercury dan CV. Primadona, sebagai pembaca
meter;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada jaminan kesehatan dari
tahun 1985 sampai dengan tahun
2004;-----

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kartu anggota Pencatat
meter;-----

- Bahwa Saksi tidak Tahu tentang Surat Keputusan tentang SK
305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara
(PERSERO);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah berhubungan langsung dengan PT.PLN;-----

2. Saksi Mustain;-----

- Bahwa Saksi menyatakan mulai bekerja sebagai pembaca meter listrik pada tanggal 3 Mei 2011 di bawah bendera PT. Data Energy Informasi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang memberikan Perintah Kerja adalah PT. Data Energy Informasi.-----
- Bahwa Saksi menyatakan ia adalah Pegawai PT. Data Energy Informasi bukan Pegawai PT. PLN;-----
- Bahwa Saksi menyatakan PT .Data Energy Informasi tempatnya bekerja, tidak pernah mengajukan keberatan ke PT.PLN;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun kesempatan yang cukup untuk itu telah diberikan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Nopember 2012, untuk mempersingkat uraian putusan, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan pembuktian pemeriksaan perkara ini berpedoman pada pasal 100 jo. pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) (bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C-17.HT.03.02-Th.1997 tanggal 27 Maret 1997 dan Akta Pendirian Perkumpulan AP2ML Propinsi Jawa Timur Nomor 3 DIHADAPAN Notaris Bachtiar Hasan, SH. tanggal 11 Juni 2010 (bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 25 Juli 2012 berupa Eksepsi dan tanggal 1 Agustus 2012 berupa pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya sehingga tidak ada duplik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Tata Usaha Negara ini terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

1 Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo bukan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

2 PT PLN (Persero) bukan merupakan Badan Tata Usaha Negara;-----

3 Objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Tata Usaha Negara;-----

4 Gugatan Penggugat Kedaluwarsa (telah lewat waktu);-----

5 Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Gugatan Penggugat kabur (obscur
libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut maka Pengadilan
terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi ketiga Tergugat tentang Objek
Sengketa tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Tata Usaha
Negara;-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa adalah Keputusan Direksi PT PLN
(Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa PT PLN (Persero) ;-----

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009, berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Direksi PT PLN tersebut diterbitkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang muatannya berisikan
tentang petunjuk pelaksanaan (pengaturan) pengadaan barang dan jasa yang berlaku
di lingkungan PT PLN (Persero) yang ditujukan kepada umum dan tidak ditujukan



secara khusus kepada Penggugat, dan tidak menimbulkan akibat hukum kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan menyimpulkan bahwa Keputusan Objek Sengketa merupakan keputusan yang pengaturannya bersifat umum (regeling) di lingkungan PT PLN (Persero), maka tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga keberadaannya tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Eksepsi Tergugat telah terbukti, oleh karena itu sudah seyogyanya secara hukum Eksepsi Tergugat untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diterima Pengadilan, maka terhadap Eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan secara hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini dan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 51 tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000.- (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2012, oleh kami TEDI ROMYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA, S.H. dan ANDRI ASANI, S.H. M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadapI oleh Penggugat dan Kuasa
Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA:

TEDI ROMYADI, S.H.

I. I NYOMAN HARNANTA, S.H.

II. ANDRY ASANI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. ATK	Rp.	50.000.-
3. Materai	Rp.	6.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Leges	Rp.	3.000.-
6. Panggilan	Rp.	220.000.-

J u m l a h..... Rp. 314.000,-

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)